



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAAN AGAMA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 14 SEPTEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tajul Muluk ALS H. Ali
2. Murtadha
3. Hassan Alaydrus
4. Ahmad Hidayat
5. Umar Shahab

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 14 September 2012, Pukul 09.40 – 10.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Tajul Muluk ALS H. Ali
2. Murtadha
3. Hassan Alaydrus
4. Ahmad Hidayat
5. Umar Shahab

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Taufik
2. Iqbal Tawakal Pasaribu
3. Andi Irwanda Ismunandar

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 84/PUU-X/2012 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD TAUFIK

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih dengan Majelis Hakim Yang Mulia. Yang hadir hari ini Prinsipal, kebetulan Prinsipal pertama dipenjara di LP Sidoarjo, yang tiga tampaknya belum datang, berhalangan hadir mungkin mau ceramah Jumat nanti, para ustaz kebanyakan. Saya Kuasa Hukum Ahmad Taufik, sebelah saya (...)

3. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Iqbal Tawakal Pasaribu, Kuasa Hukum.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA ISMUNANDAR

Andi Irwanda Ismunandar, Kuasa Hukum.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, walaupun kami sudah menerima dan membaca permohonan. Sesuai hukum acara, Saudara ya dipersilakan untuk membacakan permohonannya, tapi ya yang pokok-pokok saja yang penting, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD TAUFIK

Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan pokok-pokoknya saja, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Kemudian kedudukan legal standing akan saya bacakan poin tiga. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo dikualifikasikan sebagai perorangan, warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 156A KUHP.

Empat, bahwa Pemohon I adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang saat permohonan ini diajukan telah menjadi terpidana, maksudnya masih ditahan walaupun belum inkraht melalui Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/B sekian, dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 156A KUHP dengan pidana penjara selama dua tahun. Pasal 156A KUHP menyatakan, "Pidana penjara selamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. A. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Lima, bahwa Pemohon I adalah korban dari penerapan dan penghinaan dari Pasal 156A KUHP yang memiliki multitafsir. Penerapan Pasal 156A KUHP tersebut sangatlah membingungkan bagi Pemohon I, Pasal tersebut seperti berlaku dengan tafsir sesuka hati penegak hukum. Pemohon I telah diproses dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dan bahkan telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156A KUHP.

Pada poin 6, saya lompat langsung ke 16. Bahwa penggunaan Pasal 156A KUHP terhadap perbuatan materil yang dianggap terbukti dilakukan Pemohon I didasarkan atas pemahaman yang salah terhadap ajaran agamanya Islam Mazhab Syiah mengenai takziah, kesalahpahaman takziah dalam ajaran agama Islam Mazhab Syiah tersebut, yang kemudian digunakan untuk menerapkan Pasal 156A KUHP sementara tidak pernah ada surat keputusan bersama tiga menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang menyatakan, "Ajaran tersebut sesat dan menyimpang." Hal ini sangatlah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon I.

Tujuh belas, bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, merupakan orang perorangan warga negara Indonesia, yang meyakini ajaran agama Islam Mazhab Syiah, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah seringkali melakukan kajian diskusi dan dakwah ajaran agama Islam Mazhab Syiah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama melakukan kajian, diskusi, dan dakwah tersebut Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, memang kerap kali memenuhi pro dan kontra terhadap ajaran agama Islam Mazhab Syiah. Akan tetapi, hal itu tidak akan terjadi pada ajaran agama Islam Mazhab Syiah, tapi juga pada ajaran Islam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Perbedaan mazhab dalam ajaran agama Islam, bukanlah hal yang baru, namun apabila perbedaan tersebut sampai dijadikan orang terpidana, hal tersebut jelas merupakan perilaku zalim dan keji terhadap saudara sesama muslim (Islam).

Delapan belas, bahwa dengan dijadikannya Pemohon I, sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan menggunakan Pasal 156A

KUHP, dimana penggunaan pasal tersebut dilandaskan pada fakta dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama Islam Mazhab Syiah, baik itu mengenai syahadat, rukun iman, rukun Islam, dan takziah. Maka, Pemohon II, III, dan Pemohon IV, yang jelas-jelas dirugikan dan dilanggar hak ... hak-hak konstitusionalnya, dan ketika, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, melakukan kajian diskusi dan dakwah ajaran Islam Mazhab Syiah terutama terkait dengan Taqiyah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mereka dapat dijadikan tersangka, terdakwa, bahkan terpidana dengan dikenakan Pasal 156A KUHP.

Poin 20, bahwa Para Pemohon berpendirian penerapan dan penggunaan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penggunaan Agama yang tanpa terlebih dahulu ada surat keputusan bersama tiga menteri, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang diuji di Mahkamah ini nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Poin 24, bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Para Pemohon perseorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dan permohonan pengujian undang-undang ini, oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusan nanti menyatakah bahwa Para Pemohon tidak memiliki ... bahwa menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki ... saya ulangi, maaf. Memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini. Selanjutnya diteruskan oleh kawan saya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Alasan-alasan permohonan:

1. Bahwa terhadap pengujian Undang-Undang PNPS pernah diputus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VIII/2009 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam pertimbangan dan pendapat Mahkamah tersebut terdapat hal-hal yang memberikan rambu-rambu dalam penerapan dan (suara tidak terdengar jelas) ketentuan Pasal 156A KUHP. Namun rambu-rambu yang ... namun rambu-rambu dituangkan Mahkamah Konstitusi tersebut masih saja bisa ditafsirkan lain oleh aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Fakta menunjukkan penggunaan dan penerapan Pasal 156A KUHP dapat melenceng jauh dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sehingga hal ini justru menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara Indonesia.

Kemudian Poin 8. Bahwa dengan membaca pasal-pasal PNPS Nomor 1 Tahun 1965 dapat dilihat penggunaan Pasal 156 KUHP harus berdasarkan pada runutan ketentuan dari pasal tersebut yang diatur dalam PNPS Nomor 1 Tahun 1965. Munculnya Pasal 156 KUHP tidak berdiri sendiri, dimasukkannya atau diadakannya Pasal 156 dalam KUHP berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965. Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 ... penerapan Pasal 4 PNPS Nomor 1 Tahun 1965 dalam hal ini Pasal 156 KUHP harus membaca ketentuan Pasal 3 Nomor 1 Tahun 1965, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian Poin 21. Bahwa fakta yang dihadapi Pemohon saat ini aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, dan pengadilan khususnya di Kabupaten Sampang tidak pernah sama sekali berdasarkan pada surat keputusan bersama tiga menteri, yang menyatakan keyakinan dan ajaran Pemohon I itu salah, keliru, dan menyimpang, polisi dapat begitu saja menangkap Pemohon I tanpa terlebih dahulu ada surat keputusan bersama tiga menteri tentang kesesatan dan penyimpangan ajaran Pemohon I. Pemohon I selama penyidikan tidak dilakukan penahanan dan oleh jaksa penuntut umum, Pemohon I ditahan sejak 12 April 2011 dan dilanjutkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampang. Dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69B Tahun 2012 PNSPG, Pemohon I diputus bersalah dan dihukum 2 tahun penjara, dipotong masa tahanan.

Bahwa oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan menggunakan dalil-dalil dan bukti-bukti yang justru telah menghina ajaran Islam Mazhab Syiah. Dalam tuntutan sebagaimana surat tuntutan Kejaksaan Negeri Sampang Nomor reg PRGPDM34/SPG/04/2012 atas nama Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha dengan Jaksa Penuntut Umum bernama Sucipta, S.H., M.H, tertanggal 4 Juli 2012 menunjukkan (suara tidak terdengar jelas) jaksa penuntut umum tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan yang utuh atas ajaran Islam Mazhab Syiah.

Bahwa penghakiman Pengadilan Negeri Sampang terlihat dan menunjukkan kesalahan pemahaman Majelis Hakim terhadap keyakinan Pemohon I, di mana telah memvonis perbuatan Pemohon I dalam menyampaikan ajaran Taqiyah sebagaimana hal itu ada dalam ajaran agama Islam Mazhab Syiah, menyebabkan ketidakpercayaan hakim terhadap kesaksian saksi yang diajukan Pemohon I. Kesalahan Hakim dalam memahami Taqiyah sebagaimana kebolehan berbohong mengakibatkan terbuktinya perbuatan materiil Pemohon I yang dapat dikenakan Pasal 156A KUHP.

Dua puluh empat, Bukti-bukti surat yang disajikan sebagai alat persidangan dalam persidangan seolah-olah Pemerintah Pusat telah

kehilangan otoritasnya dalam urusan agama. Bukti-bukti tersebut berupa, selanjutnya dianggap dibacakan.

Poin 26, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang melalui Bakor Pakem daerah bergerak sendiri tanpa ada hubungan koordinasi dan seperti tidak terkendali oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bakor Pakem daerah melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang mengeluarkan telaah kesimpulan dan hasil yang isian justru memfitnah ajaran agama Islam Mazhab Syiah. Dalam laporan hasil rapat Bakor Pakem Kabupaten Sampang, hari Rabu tanggal 4 Januari 2012, ajaran agama Islam Mazhab Syiah dikerdilkan dan dimanipulasi menjadi aliran atau ajaran Ali Murtadha alias Tajul Muluk.

Padahal isi laporan hasil rapat tersebut berkait erat dengan ajaran agama Islam Mazhab Syiah. Mulai dari perbedaan rukun iman, rukun Islam, cara salat, nikah mut'ah, azdan, iqomah, wudhu, salat jenazah, aurat, dan salat tarawih. Hasil penilaian Bakor Pakem daerah tersebut justru manipulatif terhadap ajaran agama Islam Mazhab Syiah karena penilaian terhadap ajaran tersebut tidak berimbang dan tidak dirujuk kepada ulama yang benar-benar memiliki pengetahuan yang kompeten, sebagaimana para ulama yang menandatangani risalah aman.

Kondisi ini dapat saja terjadi daerah-daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, jikalau negara tidak dapat menunjukkan otoritasnya terhadap urusan agama, maka hal ini menunjukkan negara dalam keadaan lemah dan mengancam disintegrasi bangsa dan negara.

Poin 30, bahwa dengan tidak adanya surat putusan bersama tiga menteri dalam penerapan dan penggunaan Pasal 156A KUHP oleh aparaturnya penegak hukum dan justru menggunakan fatwa atau rekomendasi dari lembaga agama daerah atau Bakorpakem daerah dalam dilakukan Pasal 156A KUHP menunjukkan pemerintah pusat telah kehilangan otoritasnya dalam urusan agama.

Poin 32, bahwa dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama yang memiliki multitafsir, jelas-jelas telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon. Yakni, tidak memberikan kepastian hukum yang adil, melanggar kebebasan untuk memeluk agama, dan beribadah menurut agamanya, melanggar kebebasan untuk meyakini kepercayaan, melanggar hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, melanggar hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan tidak memberikan adanya jaminan dari negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Poin 33, bahwa adanya penerapan dan penggunaan Pasal 156A KUHP oleh jaksa ... oleh polisi, jaksa, dan hakim tanpa ada terlebih dahulu perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu keputusan bersama tiga menteri, jelas-jelas telah tidak

memberikan kepastian hukum yang adil, melanggar kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, melanggar kebebasan untuk meyakini kepercayaan melanggar hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, melanggar hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan tidak memberikan adanya jaminan dari negara terhadap kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Poin 35, bahwa mengingat kerugian konstitusional Pemohon I saat ini telah riil dia rasakan dan dialami, yakni ketidakpastian hukum dan proses hukum yang tidak adil di mana Pemohon I sedang menjalani proses hukum terkait tindak pidana Pasal 156A KUHP yang ketika pasal tersebut diterapkan dan digunakan tidak ada sebelumnya surat keputusan bersama tiga menteri yang memberikan peringatan atau teguran tentang kekeliruan dan penyimpangan ajaran ke Pemohon I. Untuk itu, melalui permohonan uji materi ini kami mohon yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk segera memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum yang adil terhadap perkara a quo. Ya, selanjutnya diteruskan (Suara tidak terdengar jelas).

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI IRWANDA ISMUNANDAR

Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim Yang Mulia, agar dapat menyatakan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/ PNPST Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/ PNPST Tahun 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 156A KUHP yang berbunyi, "Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun", "Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 - a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
 - b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang tidak ber ... yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1),

dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai harus terlebih dahulu ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu keputusan bersama tiga menteri (Menteri Agama, Menteri dan/ atau Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.)

5. Menyatakan Pasal 156A KUHP yang berbunyi di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 - a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
 - b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama manapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Harus terlebih dahulu ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dalam suatu keputusan bersama tiga menteri (Menteri Agama, Menteri dan/ atau Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri).
 6. Menyatakan seluruh proses penyidikan, proses penuntutan dan proses peradilan baik tingkat pertama, banding, dan kasasi atau peninjauan kembali terhadap Perkara Pasal 156A KUHP diberhentikan sepanjang tidak memiliki atau tidak ada perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu surat keputusan bersama tiga menteri (Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri).
 7. Menyatakan putusan-putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Perkara Pasal 156A KUHP sepanjang tidak memiliki aturan atau tidak perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan di dalam suatu surat keputusan bersama tiga menteri (Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki kekuatan executorial.
 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Jakarta 14 Agustus 2012, hormat kami Kuasa Hukum para Pemohon.
Sekian, terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kewajiban Majelis ya adalah memberikan masukan, saran, nasihat mengenai permohonan para Pemohon. Yang pertama ini dari segi formatnya, struktur sistematika, ada beberapa catatan yang harus mendapat perhatian. Misalnya ... ini permohonannya belum ada halaman ini, coba lihat! Ada tulis merah itu, nanti ya sekalian perbaiki ya, itu yang ditulis tangan merah. Kemudian untuk dimaklumi dan saya yakin sudah

tahu bahwa pengujian undang-undang itu menyangkut norma ya, tidak menyangkut masalah kasus konkret. Ya bisa saja memang kasus konkret itu menjadi pendukung permohonan tetapi bukan menjadi alasan yang utama, termasuk yang terkait dengan petitum, itu khususnya petitum 6 dan 7, itu sudah di luar kewenangan MK itu, menyatakan putusan atau proses penyelidikan, proses, cobalah di ... ini ... kembali ya, diramu kembali, termasuk yang petitum di atasnya juga.

Petitum 2 juga begitu dan petitum 3, apakah seluruh undang-undangnya, kalau dilihat dari petitumnya ini kan menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia PPL Nomor 1, PNPS Tahun 1965 bertentangan ya dengan ... jadi nanti langsung saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, tidak perlu disebutkan lagi di pasal-pasalnya di petitum karena sudah diuraikan. Nah, ini apakah seluruh undang-undangnya atau pasal-pasalnya saja? Ya, kalau dilihat dari alasan-alasan tadi itu kan beberapa pasal, tapi ini di petitumnya seluruh undang-undangnya yang diminta dan dinyatakan bertentangan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, diuraikan kembali ya, ya begitu juga hal-hal lainnya. Ya nanti akan disampaikan oleh Bapak/Ibu Hakim yang lain, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Saudara Kuasa Pemohon ya? Ini sidang pemeriksaan pendahuluan ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua sidang, tugasnya telah menasihati Anda agar supaya permohonan tertulis Anda ini bisa lebih baik yang maksudnya terarah pada pemeriksaan yang disebut sebagai judicial review atau peninjauan undang-undang dikaji oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang seharusnya Anda bisa perbaiki menurut pandangan Hakim. Pertama adalah kalau ini permohonan Anda adalah pengujian undang-undang, maka alasannya difokuskan kepada persoalan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang PNPS 1 itu. Anda sudah me-refer pada putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu, kalau kemudian Anda akan melakukan permohonan dengan alasan yang sama, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi dulu sudah mengikat. Tapi kalau Anda menggunakan alasan yang berbeda yang pernah digunakan oleh para Pemohon sebelumnya, maka itu mungkin dibuka lagi, mungkin dilakukan suatu pemeriksaan kembali karena di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu boleh, diperbolehkan untuk memasalahkan pasal yang sama asal alasannya beda, tidak dengan alasan pada saat perkara pertama dulu diputus. Kalau itu alasan yang sama, maka itu artinya nebis in idem (sudah pernah diputus).

Oleh karena itu fokus Anda kalau memasalahkan satu, PNPS 1 itu adalah mencari alasan yang beda, itu dulu, tapi di dalam permohonan

Anda ini, Anda menekankan pada penggunaan dan penerapan, ya kan? Penggunaan dan penerapan oleh Hakim Sampang. Hakim Sampang itu Anda lihat ... Anda nilai sebagai salah menggunakan Pasal 156A itu, alasan-alasan itu banyak sekali Anda sampaikan di situ, meskipun dia juga menggunakan bukti-bukti dari pernyataan MUI Sampang, BJONO Sampang dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu adalah persoalan penerapan dan apa itu ... penggunaan pasal itu.

Kalau itu yang Anda fokuskan, maka sebaliknya kalau kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sampang itu bisa memahami alasan-alasan Anda yang kemudian itu diterima sebagai kontra atau pembuktian sebaliknya dengan alasan Pengadilan Negeri Sampang, maka itu bisa pada putusan yang sebaliknya. Putusan sebaliknya itu tidak menghukum klien Anda, kan begitu.

Untuk tidak menghukum klien Anda itu tidak perlu menghilangkan Pasal 156A, tidak perlu. Hanya saja hakimnya saja bagaimana membuka persidangan itu dan menggunakan alasan-alasan serta alasan Saudara, kan begitu? Wong dia itu mendiskusikan kok dianggap sebagai menodai agama, kan begitu?

Kalau itu tujuannya, maka sebetulnya itu cukup dengan banding. Di hakim pengadilan banding nantilah Anda memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh PN Sampang itu salah, yang benar adalah sebagaimana uraian Anda.

Kalau itu persoalannya adalah persoalan kesalahan atau ketidaktepatan Hakim PN Sampang itu menerapkan pasal-pasal itu. Masih terbuka kesempatan untuk baik banding, bahkan kasasi, ya kan?

Ini untuk hukumnya, untuk hukumnya apakah tepat. Tapi untuk masalah-masalah lain yang berkaitan dengan saksi, itu tidak hanya sampai kasasi kalau ditemukan bukti baru, bukan saksi saja bukti, maka bisa sampai kepada PK, itu urutannya. Jadi, fokusnya itu beda.

Kalau Anda mempermasalahkan penerapan Pasal 156A yang menurut Anda tidak tepat, itu bukan masalah konstitusionalitas, masalah alasan-alasan pembanding sampai dengan kasasi. Maka kalau di sini Anda kaya dengan bukti-bukti itu, itu belum menggambarkan bahwa itu bukti undang-undang satu PNPS itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, belum bukti.

Tapi masih menjadi bukti bahwa pertama, klien Anda punya legal standing, itu saja masih tahapnya bahwa klien Anda pernah dihukum oleh ketentuan Pasal 156A. Oleh karena itu berkepentingan terhadap bagaimana seharusnya 156A itu boleh atau tidak menurut Undang-Undang Dasar, bukan masalah hakim salah menerapkan atau tidak menerapkan.

Nah, dua hal ini harus Anda gunakan sebagai pengangan ke mana Anda akan pergi dalam permohonan itu. Kalau itu adalah masalah seperti ini, maka ini lebih banyak sepantasnya untuk banding atau nanti untuk memberi kasasi juga dalam hal penerapan hukumnya. Tapi kalau

untuk ke Mahkamah Konstitusi, kebutuhan bahwa hakim ini bisa memeriksa perkara bahwa perkara yang di dulu ... dulu diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu, oke, tapi Anda punya alasan yang lain yang beda dengan permohonan atas putusan yang dulu. Oleh karena itu permintaan Anda untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum PNPS Nomor 1 itu. Ini bedanya, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan di dalam memperbaiki, fokusnya yang saya maksudkan.

Kemudian pada petitum Anda, kalau Anda sudah menyatakan mohon supaya PNPS Nomor 1 itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, lalu permohonan Anda itu Anda balik lagi, balik laginya 156A itu ada di PNPS itu, kenapa Anda sekarang mohon untuk ditafsirkan begini? Kalau yang permohonan pertama itu sudah dikabulkan, kan 156A juga otomatis ada di satu PNPS itu sudah juga batal. Kalau toh kebetulan itu muncul 156A, mungkin bisa alternatif. Kalau yang pertama tidak dikabulkan, setidaknya-tidaknya 156A itu ditafsirkan atau mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut permohonan Anda yang disyarati untuk setelah ada putusan tiga menteri itu. Bukan begitu?

Ya, jadi ini ... inilah fokus dimana Anda harus memperbaiki itu. Sekali lagi Majelis ini memper ... memberi nasihat kepada Anda untuk memperbaiki apa yang sudah Anda tulis. Secara garis besar kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

11. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, tadi saya menambahkan dengan permohonan ini adalah permohonan pengujian ayat, pasal, norma di dalam suatu undang-undang. Kalau itu sampai di sini, terlihat bahwa yang diajukan itu adalah masalah penerapan, ya. Di sini Anda me ... mengutip juga putusan Pengadilan Sampang dan seterusnya, dan walaupun saya juga ... Anda bisa mengetahui bahwa banyak Hakim di MK ini paham tentang Alquran, paham tentang Islam bahwa banyak yang dari pesantren juga, tapi pengujian ini bukan pengujian mengenai arti-arti atau makna dalam Islam itu, ini pengujian undang-undang ya.

Nah, pertama ada beberapa hal yang harus Anda sisir kembali kalau ini akan diperbaiki karena tadi Pak Harjono sudah menyatakan bahwa untuk mendukung Pemohon sebagai legal standing yang mempunyai kekuatan hukum ... kedudukan hukum untuk ke MK ini ada ya, tapi itu kemudian harus dirumuskan secara lebih singkat karena di sini ada putusan dari Pengadilan Negeri Sampang dan sebagainya. Tapi juga kemudian harus diteliti ada beberapa hal yang agak mengganggu, ya karena di sini misalnya, Anda mengutip dalam halaman berapa ini ... Nomor 11 Putusan Pengadilan Negeri Sampang begitu, tapi yang sebaliknya huruf c, di sini Anda merumuskan bahwa yang c, "Sebab pernyataan terdakwa Tajul Muluk, 26 Oktober ... dan seterusnya ...

bersedia untuk tidak melakukan ritual dakwah dan penyebaran alirannya." Karena di sini ini berhubungan dengan pengadilan. Jadi kalau Anda mengatakan dakwah, yang sebetulnya dakwah itu menjadi permasalahan kan di sini, ya. Nomor 11 yang huruf c sebelahnya, mestinya tidak melakukan ritual dakwah dan penyebaran alirannya. Anda merumuskan di sini dakwah, ya.

Kemudian juga di sini Anda merumuskan atau mengutip satu putusan ya, yang di sini dalam ... enggak ada halamannya ini ... ini 11 juga, 11 tetapi alasan permohonan, ya. Di sini Anda merumuskan di dalam 11 itu yang huruf tebal di situ, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polres Polewali Mandar. Saya rasa enggak betul, mungkin di sini ada Polewali Mandar. Nah, hal seperti ini ya.

Kemudian juga Anda di sini mengajukan contoh ... apa ... penanganan masalah ini di Tasikmalaya, Pengadilan Tasikmalaya, Polewali Mandar, dan sebagainya, tapi juga Anda di sini merumuskan pasal ... nomor 29 ya, di sini Anda masih menyatakan bahwa SKB menteri ini bermasalah karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak merupakan suatu peraturan perundang-undangan, di sini, di tengah-tengah itu ya, di bawah huruf yang ber ... apa ... tercetak tebal. Ini karena enggak ada halamannya Anda bingung sendiri, ya, 29. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu sekarang sudah diganti dan juga rumusan tentang peraturan menteri atau SKB itu tidak lagi dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (4) penjelasan, tapi Pasal 8 penjelasan undang-undang yang baru, ya. Jadi, ini harus Anda perbaiki dan juga harus Anda lihat permohonan pengujian undang-undang ini yang telah ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda mau menguji seluruhnya, maka Anda harus melihat kembali karena dulu undang-undang ini pernah diuji, ya.

Sedangkan di dalam petitum, tadi petitum nomor 4 dan 5 sudah ini, petitum nomor 6 dan nomor 7 ini bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa kalau yang Anda mohonkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka MK akan mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kemudian oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

Jadi nanti dirumuskan kembali, diambil saja hal-hal yang memang mendukung permohonan Anda terhadap pengujian norma itu, ya. Saya rasa itu.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, sudah cukup banyak masukan, nasihat dari Majelis ya, namun tetap kembali kepada para Pemohon apakah mau menerima seluruhnya, sebagian atau tidak sama sekali. Artinya tetap dengan permohonan Pemohon, sekali lagi ya tergantung dari para Pemohon sendiri. Untuk itu Saudara diberi waktu selama 14 hari untuk memperbaiki permohonannya.

Ya, tidak perlu menunggu 14 hari, ya semakin cepat, ya semakin baik. Kalau memang permohonan ini diteruskan, ya mungkin ada pertimbangan lain seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Hakim tadi, ya karena ini menyangkut kasus konkret yang mungkin akan menggunakan upaya hukum lain, ya banding, kasasi, bahkan sampai ke peninjauan kembali kalau memang fokus permohonannya itu ya, terkait dengan masalah perkara konkret.

Sebelum sidang ditutup ada hal-hal yang ingin disampaikan? Silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARI BU

Cukup, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.15 WIB

Jakarta, 14 September 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.